

**EFISIENSI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENYEJAHTERAKAN MUSTAHIK PADA BAZNAS PROVINSI
SUMATERA UTARA**

***EFFICIENCY UTILIZATION OF PRODUCTIVE ZAKAT IN PROSPECTIVE
MUSTAHIK AT NORTH SUMATRA PROVINCE BAZNAS***

Arya Farhan¹⁾, Imsar²⁾

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

¹Email :aryafarhan22@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memuat pengetahuan bagaimana penyaluran dana zakat produktif dan apakah sudah efektif penyaluran zakat produktif BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam menyejahterakan masyarakat penerima zakat (Mustahik). Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif dan penelitiannya bersifat kualitatif, dengan begitu penjabaran data yang dipakai ialah uraian deskriptif kualitatif yaitu macam penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan suatu kondisi yang hendak diteliti secara mendalam dan komprehensif. Teknik pengambilan data menggunakan *field research* (penelitian lapangan), kemudian instrument yang dipakai untuk penelitian ialah wawancara, observasi dan dokumen. Hasil dari penelitian ialah untuk mencapai keberhasilan program Sumut Makmur dalam penyaluran zakat produktif untuk para mustahik. Apabila di lihat dari sisi kelembagaan maka sudah efektif, dibuktikan dengan melakukan 2 cara yaitu pengarahan dan pemantauan serta evaluasi akhir tahun. Dan apabila di lihat dari sisi mustahik maka belum efektif dikarenakan faktor wabah COVID-19. Terbukti dari 16 mustahik hanya 2 mustahik saja yang dapat mempertahankan usahanya.

Kata Kunci: Efisiensi, Mustahik, Zakat Produktif.

ABSTRACT

This study aims to include knowledge on how to distribute productive zakat funds and whether the distribution of productive zakat by BAZNAS in North Sumatra Province in the welfare of the zakat recipient community (Mustahik). This study uses a descriptive approach and the research is qualitative in nature, so the data description used is a qualitative descriptive description, which is a type of research that describes and explains a condition to be studied in depth and comprehensively. The data collection technique uses field research, then the instruments used for research are interviews, observations and documents. The result of the research is to achieve the success of the North Sumatra Makmur program in distributing productive zakat for mustahik. When viewed from the institutional side, it has been effective, as evidenced by doing 2 ways, namely directing and monitoring and evaluating at the end of the year. And when viewed from the mustahik side, it has not been effective due to the COVID-19 outbreak

factor. It is evident from the 16 mustahik that only 2 mustahik are able to maintain their business.

Keywords: *Efficiency, Mustahik, Productive Zakat.*

PENDAHULUAN

Pada umumnya, di masa periode Maret 2007 – September 2021, tingkat kemiskinan di Sumatera Utara bagian perkotaan dan perdesaan mengalami naik turun di dalam persentase. Peningkatan persentase penduduk miskin perkotaan dan perdesaan dalam masa periode tersebut dikarenakan meningkatnya harga barang kebutuhan sehari-hari sebagai akibat kelangkaan stok barang dan juga permasalahan wabah corona yang telah melanda di Indonesia sejak awal tahun 2020, tepatnya bulan Maret. Perhitungan persentase kemiskinan pada penduduk Sumatera Utara yang terkonfirmasi terbaru adalah tahun 2020-2021.

Persentase kemiskinan yang terjadi di masyarakat perkotaan dan perdesaan terjadi penurunan walaupun di akhir tahun 2020 sempat meningkat lagi. Pada maret 2020 persentase keparahan kemiskinan perkotaan dan perdesaan sebesar 0,39 dan terjadi peningkatan bulan september sebesar 0,45 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.28 juta jiwa. Namun, pada tahun 2021 terjadi perubahan yang cukup signifikan, pada bulan Maret sebesar 0,38 dan persentase ini tetap stabil pada bulan September sebesar 0,38 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1,34 juta jiwa (BPS Indonesia, 2021).

Meningkatnya kemiskinan struktural di masyarakat memerlukan upaya rasional dan sistematis untuk mengatasinya. Berdasarkan kenyataan bahwa jumlah umat Islam di Indonesia yang mampu membayar zakat terus meningkat, sehingga jika potensi ekonomi umat bisa dikelola dengan baik dan juga dikembangkan secara efektif, tentu akan tercapai hasil yang maksimal (Bastian, 2006). Perlu adanya pengelolaan zakat yang bertanggung jawab dan memiliki sifat profesional oleh pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat sehingga dana yang terkumpul dapat menjadi sumber awal dari kesejahteraan bagi mustahik dan yang terpenting untuk memberantas masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial masyarakat (Suardi & Hafidz, 2021: 171).

Bagi umat Islam zakat dianggap sebagai syiar Islam yang harus dilaksanakan bagi muslim yang memiliki kelebihan harta dari keluarga yang mampu. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah diwajibkan shalat, Menunaikannya adalah kewajiban, sehingga untuk muslim yang meninggalkannya rukun zakat maka berdosa dan yang melaksanakannya diberikan pahala sesuai kadar keikhlasan.

Pada umumnya, zakat dibagi menjadi dua jenis. Zakat pertama yang berkenaan dengan badan disebut zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim yang mendapat harta lebih untuk keluarga berada, dilakukan selama bulan Ramadhan maksimal sebelum khatib selesai khutbah dan turun dari mimbar pada shalat Idul Fitri. Zakat kedua yaitu zakat *maal* berkenaan mengenai harta. Zakat maal ialah kepunyaan harta yang dimiliki oleh muzakki yang bersifat individu atau badan usaha/perusahaan. Zakat maal merupakan salah satu harta yang wajib diberikan kepada sekelompok orang tertentu (mustahik) setelah disimpan dalam nisab tertentu sesuai nominal tertentu.

Penyaluran dana zakat dilaksanakan pada orang-orang yang berkecukupan dan ditujukan untuk yang tidak berkecukupan atau seseorang yang memerlukan bisa dengan cara zakat (ZIS) infaq dan sedekah. Tatanan zakat, infaq dan sedekah memiliki aturan yang telah tertera pada Al-Qur'an dan hadits. ketetapan aturan telah sempurna dan telah diterapkan sejak dahulu. Pada Al-Qur'an dan Al- Hadist menjelaskan tentang macam-macam harta, haul, nisab, baitul mal, amil, mustahik dan lainnya (Zalikha, 2016: 305).

Walaupun tanggung jawab zakat mengikat setiap individu muslim, namun tidak semua pelaksanaannya dibebankan langsung pada muzaki, Oleh karena itu harus ada beberapa organisasi atau otoritas yang mengelola praktik tersebut seperti: mengendalikan, memimpin, mengumpulkan zakat, mendistribusikan dana zakat dan juga memanfaatkan dana zakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai target.

Lembaga Pengelola zakat harus profesional dan transparan. Supaya pengelolaan manajemennya jelas dan tertata, dikarenakan yang paling utama dari zakat ialah mengetahui tata cara mengelolanya agar dapat menyalurkan dana zakat

dengan tepat sasaran. Maka amil zakat perlu profesional dan berkompeten bahkan di dalam Al-Qur'an amil zakat digolongkan dalam kategori penerima zakat (Mustahiq) walaupun tidak tergolong miskin (Mursyidi, 2003).

Berdasarkan surah At-Taubah ayat 60, artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa ada delapan golongan orang yang bisa mendapatkan zakat ialah: (1) orang fakir: orang yang hidupnya sangat miskin tidak memiliki kekayaan atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhannya; (2) orang miskin: mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk hidup dan miskin; (3) Petugas zakat; (4) Muallaf; (5) Merdekakan budak; (6) Orang yang punya hutang: orang yang berhutang karena suatu kepentingan yang tidak termasuk maksiat dan tidak mampu membayar. Adapun orang yang harus menjaga ikatan kaum muslimin maka hutangnya dibayar dengan zakat meskipun ia mampu untuk membayarnya; (7) *fi sabilillah*: Ini adalah untuk melindungi Islam dan pengikutnya. Di antara para ahli tafsir ada yang berpendapat kalau *fi sabilillah* juga mencakup kepentingan umum seperti membangun sekolah, rumah sakit dan sejenisnya; dan (8) Orang yang dalam perjalanan tanpa ada unsur maksiat akan mengalami kesusahan selama safar (Syuaibun, 2020).

Delapan *asnaf* zakat masa kini harus dikembangkan dengan analisis komparatif agar definisi dan kategori senif zakat sekarang lebih terbuka untuk mewujudkan kesejahteraan umat (Khoiri, 2012: 63). Oleh karena itu, penyaluran zakat harus diprioritaskan untuk menciptakan dan membangun kegiatan dan usaha produktif untuk para penerima dana zakat (mustahik) dan dari kegiatan tersebut tercipta lebih banyak lagi lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Maka dari itu penyaluran dana zakat pada sekarang ini harus bergeser dari skema konsumsi, ke skema produksi bagi penerima zakat (Mustahik), guna untuk

meningkatkan pendapatan mustahik dan keluar dari kehidupan yang tergolong miskin.

Pada saat sekarang, para penguasa negara memberikan suatu peluang kepada kelembagaan nonprofit yaitu BAZNAS untuk mendorong peningkatan kesejahteraan para penerima dana zakat (mustahik) serta untuk memperbaiki keadaan ekonominya melalui cara memanfaatkan zakat dengan efektif. Pada masa ini sudah banyak adanya kelembagaan yang beroperasi di ranah zakat secara efektif dan mengalokasikan dana zakat yang bertujuan merubah keadaan para mustahik berpindah menjadi para muzaki, diantaranya yang dilakukan oleh pihak BAZNAS SUMUT.

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara ialah suatu organisasi pengelola zakat resmi (non profit) yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS Sumut bertanggung jawab kepada BAZNAS pusat (nasional) dan kepada pemerintah provinsi. Kemunculan BAZNAS Sumut yang dahulu BAZDASU, sekarang memiliki kepemimpinan yang telah di sahkan atas dasar Keputusan Gubernur Sumut No: 188.44/530/KPTS/2010 tentang Susunan Pimpinan BAZDASU 31 Agustus 2010 Periode 2012-2013.

Penyaluran zakat harus lebih efektif mengenai penggunaannya yang tepat sasaran oleh mustahik. Akan tetapi apabila melihat hasil pantauan yang ada di tempat penelitian yah didapat oleh peneliti, bahwasanya pendistribusian zakat yang telah oleh pihak BAZNAS Sumatera Utara memiliki caranya sendiri, yaitu melalui beberapa program yang diantaranya adalah program BAZNAS Sumut Makmur. Rancangan ini merupakan rancangan bantuan modal usaha untuk masyarakat sektor ekonomi (UMK) tanpa adanya pengembalian modal dana.

Dalam proses penyaluran dana zakat produktif banyak ditemukan permasalahan praktis yang salah menempatkan pemanfaatan zakat pada aspek ekonomi dan juga mempunyai akibat yang lumayan tinggi atas kegagalan yang muncul, salah satu diantaranya yaitu wabah corona yang melanda negara Indonesia pada tahun 2020 awal. Di samping itu juga terlihat lemahnya di bidang pemasaran dan produksi, motivasi terhadap usaha juga lemah, dan tidak ada

kedisiplinan dalam penggunaan modal dan hanya ingin mendapatkan penghasilan dengan cara instan. Bukan hanya berasal dari mustahik saja melainkan juga faktor yang ada pada organisasi zakat juga mempengaruhi kesuksesan dari hasil tujuan penggunaan yang efektif dari zakat.

Hal yang terpenting terkait dalam mengelola zakat adalah harus diterapkannya prinsip efisiensi terutama bagi lembaga nonprofit sehingga mereka dapat melihat operasional dan manfaat pada rencana ini teruntuk masyarakat. gagasan ide ini dipakai sebagai cara untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan peran dari program zakat itu sendiri. Persoalan ini dilaksanakan agar organisasi zakat beroperasi secara jelas dan gamblang, profesional serta selalu menjunjung tinggi terkait nilai syariat Islam yang ada (Ayu, 2019).

Kesuksesan organisasi zakat tidak nampak dari banyaknya jumlah uang yang terkumpul atau digunakan tetapi sampai mana mustahik memanfaatkan dana zakat tersebut yang untuk mampu meningkatkan kualitas kehidupannya terutama dalam aspek ekonomi. Untuk memaksimalkan dari pada fungsi dan pemanfaatan zakat, badan amil zakat juga menjadi tolak ukur efisiensi terhadap penyaluran dana produktif zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang diprogramkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* atau biasa disebut dengan peneliatian lapangan dan menggunakan model penelitian kualitatif. Model penelitian yang kali ini dipakai adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada pemikiran secara mendalam tentang sebuah perkara masalah, dan juga penelitian ini dilakukan untuk berkelanjutan dari apa yang dipermasalahkan untuk peneliti selanjutnya (Assingkily, 2021). Adapun metode yang dipakai bukan bertujuan untuk hal generalisasi melainkan untuk pengetahuan yang bersifat mendalam dan mendalam tentang sebuah permasalahan.

Peneliti memfokuskan kajian tentang penjelasan yang menerangkan bagaimana karakter dan sikap para pengurus dan pengelola Badan zakat Sumatera Utara dalam melakukan penyaluran dana produktif dari zakat dengan

berlandaskan pada konsep dan teori yang telah terbukti kredibel, hasil dari efisiensi dan pendayagunaan dana zakat produktif sebagai perbedaan. Penelitian selanjutnya yaitu mengkaji tentang karakter dan bagaimana mengelola terhadap modal yang telah diserahkan kepada mustahik dengan efektif dan efisien dalam pemanfaatannya. Setidaknya dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dan menjadi golongan yang termasuk *muzakki*. Pengambilan data bersumber dari data yang berupa data primer dan data sekunder untuk penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Sumatera Utara

Pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) serta dana yang bertujuan untuk sosial keagamaan dan kegiatan yang lainnya. Dengan mengumpulkan dana melalui BAZNAS, hendaknya pihak BAZNAS melakukan sosialisasi zakat kepada semua lapisan masyarakat dengan berbagai sarana mau itu secara langsung maupun tidak langsung. BAZNAS menerima zakat ada beberapa yaitu jemput zakat, *e-banking*, *konter* dan *payroll system*.

Secara umum BAZNAS mempunyai dua pendekatan dalam menghimpun zakat, yang pertama yaitu penghimpunan Badan dan yang kedua adalah penghimpunan perorangan. Penghimpunan Badan bertujuan untuk mengumpulkan dana zakat dari berbagai tempat diantaranya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), lembaga institusi negara serta bagian kementerian. Berbeda dengan halnya penghimpunan pribadi, yaitu melalui pendekatan penghimpunan dari perorangan dan UMKM.

Pada hakikatnya penghimpunan badan itu memiliki unsur kolektif serta mengikat, sementara itu penghimpunan perorangan bersifat tidak mengikat dan bersifat pribadi dan ini sangat jelas berlawanan dari penghimpunan badan. Seluruh dana zakat yang diterima dan masuk akan dikelola dan disalurkan untuk delapan kelompok (*asnaf*) yang bisa mendapatkan dana sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Dan di antara program tersebut adalah di bidang pendidikan (*Sumut Cerdas*), bidang kesehatan

(Sumut Sehat), bidang dakwah (Sumut Taqwa), bidang ekonomi (Sumut Makmur) dan bidang kemanusiaan (Sumut peduli).

Penyaluran dana usaha yang dilakukan pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah untuk membangun usaha mikro dan kecil (UMK) dengan memberikan pendanaan berdasarkan akad hibah dan akad *qardhul hasan*. Adapun arti dari akad hibah atau kesepakatan hibah ialah dana yang diberikan kepada mustahik atas dasar hibah, dengan kata lain hanya cuma-cuma sehingga mustahik tidak perlu mengembalikan atau melakukan pembayaran kembali kepada pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Berbeda dengan halnya *akad qardhul hasan* yaitu akan diberikan untuk penambahan modal atau modal bergerak terhadap penerima modal (mustahik), dan selanjutnya dana zakat tersebut akan dikembalikan oleh mustahik kepada BAZNAS tetapi tidak ada persyaratan dan ketentuan tambahan dana atau jaminan.

Pemberian dana modal produktif adalah pelayanan BAZNAS berupa modal bisnis kepada masyarakat yang tergolong miskin dan sifatnya kelompok bergerak dengan jaminan, individu bergulir dengan jaminan, kelompok tanpa adanya jaminan, individu tanpa adanya jaminan. Pemberian dana modal produktif juga tersedia untuk pengusaha yang usahanya sudah beroperasi ataupun baru membuka usaha baru dikarenakan dari pihak permohonan termotivasi membuka bisnis usaha yang mereka percaya akan mendatangkan keuntungan seperti pedagang yang lainnya ataupun bisnis usaha yang telah tutup bisa kembali hidup dan beroperasi.

Para penerima bantuan dana zakat produktif adalah dari individu ataupun kelompok yang termasuk keluarga miskin dan juga dari keluarga yang telah kehilangan sumber pencahariannya karena suatu peristiwa atau kecelakaan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Bahkan karena penyakit yang menghalanginya atau kejadian peristiwa alam, bahkan ada juga dikarenakan dikeluarkan dari pekerjaan (PHK).

Penyaluran modal dana dari zakat produktif menjadi menjadi salah satu prioritas bagi masyarakat muslim miskin yang memiliki usaha aktif (masih beroperasi), pada umumnya dari pihak BAZNAS pemberian dana tambahan

modal berkisar paling kecil Rp 500.000 dan yang paling banyak Rp 5.000.000. Tetapi tergantung macam usaha apa yang mereka buka dalam bentuk tunai, bahkan ada juga yang berbentuk fisik seperti betor (becak bermotor). Persyaratan dan standard mustahik untuk bisa diberikan dana produksi dari zakat umumnya dari anggota kelompok yang bermarkas di masjid dan bisa pula dari perorangan.

Bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik bisa berupa pengolahan makanan dan juga bisa berbentuk jasa. Apabila ingin diberikan bantuan dana modal usaha dari zakat produktif, mustahik harus terlebih dahulu mengantarkan surat permohonan dan di lengkapi dengan dokumen sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. Dari penelitian di lapangan, peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Mustahik yang Menerima Dana Zakat Produktif Tahun 2020

No	Nama dan Alamat	Usaha	Dana yang diterima
1	Sumarni, Jl. Rakyat, Pasar 1 No. 46	Ayam Penyet	Rp 1.000.000
2	Fauzia, Jl. Perjuangan No. 46 Medan	Warung Kopi	Rp 1.000.000
3	Linawati, Jl. Lembah Berkah, Lingkungan X Kecamatan Medan Sunggal.	Usaha Pakaian Baju	Rp 1.500.000
4	Dora, Jl. Sehati, Gang Arsitek, Medan Perjuangan	Memperbaiki motor untuk bisa berjualan pecal	Rp 1.500.000
5	Misnaah, Dusun IX Serdang Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang	Warung Kopi dan mie instan	Rp 1.000.000
6	Budi Suriadi, Jl. Sisingamangaraja Gang Perhubungan, No. 12 A	Jual Ice Cream di komplek MMTC Pancing	Rp 700.000
7	Rubyamin, Jl. Tuamang No. 151	Kedai Kopi	Rp 700.000
8	Humairah Az Zahra, Jl. STM Gang Sukur barat No.7	Paket data seluler dan pulsa handphone	Rp 700.000
9	Misnah, Dusun IX Serdang, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang	Warung makan dan minum	Rp 1.200.000
10	Yati Amrun, Jl. Cempaka Turi, Gg.	Catering	Rp 1.000.000

	Cempaka 2, Desa Bandar Khalipah		
11	Sudartik, Jl. Kapten M. Jamil Lubis, Gg. Kurnia No. 11.	Jajanan makanan dan minuman di lingkungan sekolah	Rp 1.200.000
12	M. Zulkarnaen Nst., Jl. Pukat No. 46 Mandala	Kerajinan tangan bahan dasar rotan	Rp 1.500.000
13	Yetriyati, Jl. Datuk Kabu Pasar III, Gg. Sepakat, Tembung	Sarapan Pagi	Rp 800.000
14	Naima, Dusun XVI Benteng Hilir Jl. Bejo, Gg. Pribadi	Warung Sembako	Rp 1.200.000
15	Righayatsyah, S.Kh., Jl. Pasar 1 Gg. Spto Argo, No. 12 Tanjungsari Medan	Kerajinan tangan bahan dasar minuman bekas cuo	Rp 1.200.000
16	Siti Aisyah, Jl. Sei Serayu, No. 49 Medan	Obat-obatan tradisional China	Rp 1.200.000

Pemanfaatan Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Para Mustahik

Dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis dengan cara terjun ke lapangan bahwa terdapat temuan berupa hanya 2 orang mustahik yang mampu dan bisa bertahan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha yang telah dibangunnya, serta mustahik tersebut telah berhasil mencapai hidup dengan mandiri dari aspek ekonomi. Salah satunya adalah ibu Yetriyati yang dapat bantuan modal usaha dari Baznas berupa modal usaha dengan uang tunai sebesar Rp 800.000 yang bertujuan untuk menambah modal usaha warung serapan pagi ibu yetriyati yang beralamat di Jl. Datuk Kabu Pasar 3 Gg. Sepakat, Tembung. Namun, pada bulan April 2021 pendapatan ibu Yetriyati mengalami penurunan pendapatan dari usaha warung serapan pagi dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19. Tetapi dengan adanya dampak dari COVID-19 tidak membuat ibu yetriyati patah semangat dalam berjualan, buktinya beliau bisa bertahan dan mampu melanjutkan usahanya dengan pendapatan perharinya bisa mencapai Rp120.000, hal tersebut dikarenakan usaha ibu yetriyati termasuk salah satu usaha kelompok yang bersifat kebutuhan primer.

Selain ibu yetriyati yang diberikan bantuan modal usaha dan mampu bertahan serta melanjutkan usahanya, selanjutnya ada ibu Fauziah yang menerima bantuan dana modal usaha sebesar Rp 1.000.000 dari Baznas, beliau berjualan kopi dan makanan yang beralamat di Jl. Perjuangan No.46 Medan tepat di kantor KPU. Penerimaan dana modal usaha yang di terima ibu Fauziah dari Baznas Provinsi Sumatera Utara belum dapat meningkatkan pendapatannya penjualannya terlebih pada saat wabah pandemi corona. Tidak hanya itu, ada beberapa aspek lainnya adalah para konsumen melakukan hutang dan akan dibayar disaat mereka mendapatkan gaji dari perkerjaannya. Di samping itu juga dberi batasan untuk para pembeli dari luar lingkungan kantor yang berkunjung ke warung kopinya, dan di saat itu juga ibu Fauziah mengalami kondisi dimana modal yang dimiliki semakin menipis. Walaupun begitu beliau masih mampu mempertahankan usaha warung kopinya, dengan pendapatan perbulannya kurang lebih sebesar Rp2.400.000.

Peneliti tidak hanya menemuka mustahik yang berhasil bertahan dan melanjutkan usahanya, tetapi peneliti juga menemukan beberapa mustahik yang gagal atau dengan kata lain sudah tidak menjalankan usahanya dan juga alamat tidak diketahui, bahkan nomor yang terdata tidak bisa dihubungi lagi oleh pihak BAZNAS. Sementara itu di saat melakukan wawancara kepada salah satu mustahik yang tinggal di jalan Kapten M. Jamil Lubis Gg. Kurnia No.11, beliau sebelumnya berjualan makanan dan minuman di sekitaran sekolah SD. Namun dengan kondisi yang seperti sekarang tidaklah memungkinkan untuk terus berjualan dikarenakan anak sekolah diberi himbauan untuk tetap belajar tetapi melalui aplikasi smartpone untuk kelancaran (daring).

Selanjutnya ada bapak Budi Suriadi yang berkedianan di jalan SM Raja Gg. Perhubungan No. 12 A, beliau sebelumnya mempunyai gerai usaha ice cream yang ada di Maju Bersama Komplek MMTC Pancing, namun beliau harus mengambil untuk menutup usahanya diakibatkan kurangnya pengunjung atau pembeli di Maju Bersama sejak ada himbauan dan peraturan mengenai COVID-19 sebagai salah musibah nasional yang berefek kepada bapak Budi Suriadi yang

tidak bisa lagi melanjutkan usahanya dan tidak bisa membayar angsuran biaya sewa ditempat beliau berjualan.

Berikutnya ada Ibu Dora yang tinggal di Jl. Sehati Gg. Arsitek Medan Perjuangan. Beliau menerima bantuan dana modal usaha sebesar Rp 1.500.000 dari pihak BAZNAS yang akan digunakan untuk memperbaiki sepeda motor yang rusak biar dapat digunakan seperti biasa untuk berkeliling jualan pecal. Akan tetapi pada saat peneliti melakukan wawancara kepada ibu Dora, beliau mengatakan sudah tidak jualan pecal keliling lagi dengan argumen bahwa sepeda motor miliknya yang biasa digunakan sudah kembali rusak. Dari pernyataan ibu Dora bahwa uang perbaikan sepeda motornya membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp 2.000.000.

Kemudian ibu Rubyamin yang tinggal di Jl. Tuamang No. 151, beliau salah satu penerima bantuan dana modal usaha dari pihak BAZNAS sebesar Rp 700.000 yang akan digunakan untuk modal usaha yaitu warung kopi. Pada saat peneliti mendatangi kediaman lokasi tersebut, bahwa warung yang peneliti datang sudah tidak ada lagi dan nomor yang terdata sudah tidak lagi bisa dihubungi, sedangkan di sisi lain berdasarkan pernyataan warga setempat bahwa alamat yang terdata sudah cocok dengan alamat mustahik. Akan tetapi ketika itu ibu Rubyamin sudah tidak ada lagi ditempat alamat tersebut dikarenakan beliau telah dibawa ke tempat penitipan panti jompo. Serta ada sebagian mustahik yang sudah tidak bisa dihubungi lagi nomornya yang telah terdata dan tidak diketahui lagi di mana keberadaan alamat usahanya yang dibangun.

Efisiensi Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

Hasil dari pengamatan dan penelitian ini, penulis menyatakan bahwa ada berbagai jenis-jenis kelompok yang menjadi target binaan pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai keberhasilan program yang sedang digalakkan oleh mereka. Di samping pihak BAZNAS memberikan dan menyalurkan bantuan berupa dana modal usaha, pihak BAZNAS melakukan 2 tahapan model dalam mengembangkan dan pemberdayaan, yaitu:

1. Memberikan pendampingan dan pengarahan agar mustahik mencapai target kesuksesan yang diinginkan dan bisa berubah menjadi seorang yang tergolong *muzaki*.
2. Pengamatan (*controlling*) yaitu agar pihak BAZNAS dapat mengetahui bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh mustahik terhadap usahanya.

Selain melakukan 2 tahapan model diatas, pihak BAZNAS juga setiap akhir tahunnya juga melakukan pengevaluasian terhadap usaha yang dikembangkan oleh para mustahik. Guna dari adanya proses evaluasi ialah untuk mengetahui sampai mana keberhasilan dan pengembangan para mustahik dalam pemanfaatan usahanya. di samping itu bahwa evaluasi juga dilakukan untuk mengambil tindakan atau langkah selanjutnya dalam pendayagunaan dana modal usaha agar aspek pemberdayaan lebih baik dari sebelumnya.

Hasil dari wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap para mustahik yang menerima dana modal usaha zakat produktif yang digunakan untuk modal pengembangan usaha, peneliti berupaya menganalisa sesuai dengan keadaan para mustahik.

Tabel 2. Keadaan Usaha Para Mustahik Penerima Modal Usaha Zakat Produktif

No	Nama dan Alamat	Keadaan Usaha	
		Tetap Bertahan	Tidak Bertahan
1	Sumarni, Jl. Rakyat Pasar 1 No. 46		√
2	Fauzia, Jl. Perjuangan No. 46 Medan	√	
3	Linaswati, Jl. Lembah Berkah Lingkungan X Kecamatan Medan Sunggal		√
4	Dora, Jl. Sehati Gang Arsitek Medan Perjuangan.		√
5	Misnaah, Dusun IX Serdang Kecamatan. Beringin, Kabupaten Deli Serdang.		√
6	Budi Suriadi, Jl. Sisingamangaraja Gang Perhubungan No. 12 A		√
7	Rubyamin, Jl. Tuamang No. 151		√
8	M Zulkarnaen Nst., Jl. Pukat No. 46 Mandala		√

9	Yetriyati, Jl. Datuk Kabu Pasar III Gang Sepakat Tembung.	√	
10	Naima, Dusun XVI Benteng Hilir Jl. Bejo Gang Pribadi.		√
11	Righayatsyah S.Kh., Jl. Pasar 1 Gang Sapto Argo No. 12 Tanjung Sari, Medan.		√
12	Siti Aisyah, Jl. Sei Serayu No. 49 Medan.		√
13	Humairah Az Zahra, Jl. STM Gang Sukur Barat No. 7.		√
14	Misnah, Dusun IX Serdang Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang		√
15	Yati Amrun, Jl. Cempaka Turi Gang Cempaka 2, Desa B. Khalipah		√
16	Sudartik, Jl. Kapten M Jamil Lubis Gang Kurnia No. 11.		√

Dari keterangan dan penjelasan di atas telah menunjukkan bahwa dari total keseluruhan yang berjumlah 16 orang mustahik yang menerima bantuan program modal usaha dana produktif, hanya meninggalkan 2 orang saja yang dapat mengembangkan dan bertahan usahanya. Maka dengan dapat dikatakan hanya 13% saja yang dapat melewati masa-masa sulit untuk bertahan dari keseluruhan mustahik menerima bantuan modal usaha dana zakat produktif. Sedangkan untuk aspek pemanfaatan dana zakat produktif dapat terbilang efektif apabila pencapaian keberhasilan sampai pada titik target tujuan dan juga terealisasikan rencana sesuai yang telah yang telah disepakati. Dikatakan program ini efisien dilihat dari kesesuaian di antara rencana dan pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Di antara tujuan pemanfaatan dana zakat produktif untuk mustahik dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah agar para mustahik dapat berubah menjadi golongan orang yang dikatakan muzakki. Akan tetapi apabila tidak menjadi golongan orang muzakki, maka paling tidak seorang mustahik dapat mampu hidup mandiri dari aspek ekonominya, dengan begitu dapat dikatakan bahwa program yang digalakkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yaitu Sumut Makmur sudah berjalan dengan efektif. Namun fakta di lapangan tidak semulus

apa yang diharapkan, karena sebagian besar para mustahik mendapatkan beberapa kendala, termasuk salah satunya pada saat masa-masa wabah COVID-19.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis, pengamatan dan pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai hal efisiensi pendayagunaan dana zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Di antara kesimpulan dari analisis penelitian adalah, sebagai berikut: *pertama*, Apabila dilihat dari sudut pandang kelembagaan maka dapat dikatakan bahwa efisiensi penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah tepat dan baik. Dan apabila dilihat dari sudut pandang aspek pemberdayaan maka yang dilakukan pihak BAZNAS Sumatera Utara telah menjalankan dan melaksanakannya dengan cukup baik melalui cara memberikan pengarahan dan pendampingan serta dilakukannya laporan evaluasi setiap akhir tahun.

Kedua, Apabila dilihat dari sudut pandang para mustahik, bahwa pemanfaatan yang dilakukan oleh para mustahik terhadap dana zakat produktif dari BAZNAS Provinsi Sumatera utara untuk penambahan modal usaha belum bisa dikatakan efektif. Kurang efektifnya pemanfaatan dana zakat produktif terlihat dari tidak tercapainya tujuan penyaluran zakat produktif dari pihak BAZNAS kepada mustahik, yaitu membuat para mustahik tidak dapat hasil kemandirian mustahik dalam hal ekonomi dan juga tidak meningkatkan kesejahteraan mustahik. Terlihat dari para mustahik yang berjumlah 16 orang namun hanya 2 orang saja yang dapat mempertahankan usahanya dan mampu mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantara faktor utama yang membuat para mustahik tidak bisa mempertahankan usahanya adalah di masa wabah COVID-19 yang menjadi dampak musibah nasional di sejak awal tahun 2020. Sedangkan dari pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penyaluran dana zakat produktif terhadap para mustahik penerima bantuan yang telah lolos dan dianggap bisa menerimanya setelah melakukan pengecekan data, pemantauan dan kelayakan

untuk diberi bantuan. Akan tetapi yang menyebabkan penghambatan dan membuat belum efektifnya pemanfaatan dana zakat produktif adalah di pengaruhi faktor-faktor eksternal yang menjadikan di luar perkiraan pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terhadap para mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Assingily, M.S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Ayu, I.R. (2019). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. (2021). Indeks Keparahan Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara 2021. *Berita Resmi Statistik*, diakses 02 Agustus 2021. <https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2021/08/02/843/persentase-penduduk-miskin-di-sumatera-utara-maret-2021-turun--0-13-poin-menjadi-9-01-persen.html>.
- Bastian, I. (2006). *Akutansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Khoiri, N. (2012). *Hukum Perzakatan di Indonesia*. Medan: Citapustaka Media Perintis.
- Mursyidi, M. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suardi, D., & Hafidz, J.A. Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 170-179. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/download/415/285>.
- Syuaibun, S. (2020). *Gerak Tanpa Titik: Catatan Kiprah dan Pemikirannya tentang Pemberdayaan Zakat dan Aktualisasi Hukum Islam*. Medan: FEBI UIN-SU Medan.

Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304-319. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/547>.